



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 292 /KMA/SK/XII/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 74A/KMA/SK/IV/2019 TENTANG KRITERIA KLASIFIKASI
PENGADILAN TINGKAT PERTAMA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 74A/KMA/SK/IV/2019 tentang Kriteria Klasifikasi Pengadilan Tingkat Pertama perlu disesuaikan dengan perkembangan kondisi pengadilan dan kebutuhan organisasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Perubahan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 74A/KMA/SK/IV/2019 tentang Kriteria Klasifikasi Pengadilan Tingkat Pertama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
 6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung



Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG NOMOR 74A/KMA/SK/IV/2019 TENTANG KRITERIA KLASIFIKASI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA.
- KESATU : Merubah Lampiran I dan Lampiran II Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 74A/KMA/SK/IV/2019 tentang Kriteria Klasifikasi Pengadilan Tingkat Pertama yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Desember 2021

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,


MUHAMMAD SYARIFUDDIN 7

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 292/KMA/SK/XII/2021
TANGGAL : 30 Desember 2021

KRITERIA KLASIFIKASI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA

BAB I
KETENTUAN UMUM

1. Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum adalah Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan Tingkat Pertama.
2. Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama adalah Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sebagai Pengadilan Tingkat Pertama.
3. Pengadilan di lingkungan Peradilan Militer adalah Pengadilan Militer sebagai Pengadilan Tingkat Pertama.
4. Pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan Tingkat Pertama.
5. Klasifikasi adalah tingkatan kelas Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.
6. Unsur Substantif adalah unsur/komponen terkait langsung dengan pelaksanaan tugas pokok pengadilan yang telah putus dan telah diminutasi dalam 3 (tiga) tahun terakhir.
7. Unsur Penunjang adalah unsur internal dan eksternal yang terkait dengan upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, yaitu jumlah data penduduk dalam wilayah yurisdiksi pengadilan, jumlah kepadatan penduduk, kemudahan akses ke pengadilan (transportasi dan komunikasi), Pelaksanaan Zona Integritas (Pelayanan Prima/Inovasi Pengadilan) serta letak/lokasi pengadilan.



BAB II KRITERIA KLASIFIKASI

Bagian Pertama Umum

1. Klasifikasi Pengadilan Tingkat Pertama ditetapkan berdasarkan kriteria klasifikasi pengadilan yang merupakan standar persyaratan untuk menentukan kelas pengadilan dan merupakan dasar dalam penetapan besaran organisasi Kepaniteraan Pengadilan dan Kesekretariatan Pengadilan.
2. Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 berupa penentuan nilai terhadap seluruh komponen yang berpengaruh pada beban kerja suatu pengadilan.

Bagian Kedua Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum

1. Kriteria Klasifikasi Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum sebagaimana dimaksud dalam BAB I angka 1 ditetapkan berdasarkan:
 - a. Unsur substantif.
 - b. Unsur penunjang.
2. Unsur substantif sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, terdiri dari:
 - a. Sub unsur perkara pidana adalah jumlah perkara pidana yang telah diputus oleh lingkungan peradilan meliputi:
 - 1) Perkara Pidana Biasa dan Perkara Pidana Singkat (yang telah putus dan sudah diminutasi).
 - a) Perkara Pidana Biasa adalah perkara pidana yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa.
 - b) Perkara Pidana Singkat adalah perkara yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat



yaitu perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan pasal 205 KUHAP dan menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.

- 2) Persentase Penyelesaian Perkara Pidana Biasa dan Perkara Pidana Singkat adalah jumlah perkara pidana biasa dan perkara pidana singkat yang diselesaikan tepat waktu dibagi Jumlah Perkara perkara pidana biasa dan perkara pidana singkat yang diselesaikan (tahun berjalan) di kali 100 persen.
- 3) Perkara Pidana Khusus dan Cepat (Tindak Pidana Ringan dan Pelanggaran Lalu Lintas).
 - a) Perkara Tindak Pidana Khusus adalah suatu tindak pidana yang mana jenis perbuatannya ataupun sanksi hukumnya diatur tersendiri diluar KUHP.
 - b) Perkara Tindak Pidana Cepat (Tindak Pidana Ringan dan Pelanggaran Lalu Lintas).
 - Perkara Tindak Pidana Ringan adalah perkara yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan yaitu perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan penghinaan ringan, kecuali perkara yang diperiksa dengan acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas jalan.
 - Pelanggaran Lalu Lintas adalah perkara pelanggaran tertentu yang diperiksa berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 211 KUHAP.



- 4) Persentase Penyelesaian Perkara Pidana Khusus dan Cepat (Tindak Pidana Ringan dan Pelanggaran Lalu Lintas) adalah jumlah Pidana Khusus dan Cepat (Tindak Pidana Ringan dan Pelanggaran Lalu Lintas) yang diselesaikan tepat waktu dibagi Jumlah Pidana Khusus dan Cepat (Tindak Pidana Ringan dan Pelanggaran Lalu Lintas) yang diselesaikan (tahun berjalan) di kali 100 persen.
 - 5) Rata-rata jumlah perkara yang masuk dalam 3 (tiga) tahun terakhir adalah jumlah perkara pidana (pidana biasa, singkat, khusus dan cepat) dan perdata (gugatan dan permohonan) yang masuk pada 3 (tiga) tahun terakhir dibagi 3 (tiga).
- b. Sub unsur perkara perdata adalah jumlah perkara perdata yang telah diputus oleh lingkungan Peradilan meliputi:
- 1) Perkara Gugatan adalah perkara yang diajukan oleh penggugat ke pengadilan negeri untuk mempertahankan kepentingan selaku perorangan dan atau badan hukum kepada pihak yang dianggap merugikan penggugat.
 - 2) Persentase Penyelesaian Perkara Gugatan adalah jumlah Perkara Gugatan yang diselesaikan tepat waktu dibagi Jumlah Perkara yang diselesaikan (tahun berjalan) di kali 100 persen.
 - 3) Perkara Permohonan adalah jumlah kasus perkara yang diajukan untuk kepentingan pemohon antara lain: adopsi anak, ganti nama, surat keterangan kematian, perwalian, dan pengampunan.
 - 4) Persentase Penyelesaian Perkara Permohonan adalah jumlah Perkara Permohonan yang diselesaikan tepat waktu dibagi Jumlah Perkara Permohonan yang diselesaikan (tahun berjalan) di kali 100 persen.



3. Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b terdiri dari:
 - a. Sub unsur jumlah data penduduk dalam wilayah yurisdiksi adalah jumlah data penduduk yang berada dalam wilayah hukum pengadilan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik setempat.
 - b. Sub unsur kepadatan penduduk adalah jumlah kepadatan penduduk per kilo meter persegi di wilayah hukum pengadilan berdasarkan data Badan Pusat Statistik setempat.
 - c. Sub unsur kemudahan akses ke pengadilan adalah tingkat kemudahan atau kesulitan transportasi dari dan ke pengadilan, sarana informasi dan telekomunikasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan berdasarkan data Dinas Perhubungan setempat/instansi terkait dengan menjelaskan kriterianya.
 - d. Sub unsur Pelaksanaan Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
 - e. Sub unsur letak pengadilan adalah letak/lokasi pengadilan di ibukota provinsi, ibukota kabupaten/kota atau terletak di ibukota kecamatan berdasarkan data Badan Pusat Statistik setempat.



Bagian Ketiga

Pengadilan di Lingkungan Peradilan Agama

1. Kriteria Klasifikasi Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama sebagaimana dimaksud pada BAB I angka 2 ditetapkan berdasarkan:
 - a. Unsur Substantif.
 - b. Unsur Penunjang.
2. Unsur Substantif sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, terdiri dari jumlah:
 - a. Perkara Cerai Gugat adalah perkara gugatan yang diajukan ke Pengadilan Agama oleh pihak istri untuk memutuskan ikatan perkawinan.
 - b. Persentase Penyelesaian Perkara Cerai Gugat adalah Jumlah Perkara Cerai Gugat yang diselesaikan tepat waktu dibagi Jumlah Perkara Cerai Gugat yang diselesaikan (tahun berjalan) di kali 100 persen.
 - c. Perkara Cerai Talak adalah perkara permohonan ijin talak yang diajukan ke Pengadilan Agama oleh pihak suami berdasarkan hak yang dimilikinya untuk memutuskan ikatan perkawinan.
 - d. Persentase Penyelesaian Perkara Cerai Talak adalah Jumlah Perkara Cerai Talak yang diselesaikan tepat waktu dibagi Jumlah Perkara Cerai Talak yang diselesaikan (tahun berjalan) di kali 100 persen.
 - e. Perkara lain yang merupakan selain dari perkara cerai talak dan perkara cerai gugat yang ada di lingkungan peradilan yang terdiri dari ijin poligami, pencegahan perkawinan, penolakan perkawinan oleh Pejabat Pencatat Nikah, pembatalan perkawinan, kelalaian atas kewajiban suami/istri, harta bersama, penguasaan anak, pencabutan kekuasaan orang tua, perwalian, pencabutan kekuasaan wali, penunjukan orang lain sebagai wali, ganti rugi terhadap



wali, asal usul anak, penolakan kawin campuran, isbat nikah, ijin kawin, dispensasi kawin, wali adhol, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, shodaqoh, zakat, jinayah, sengketa ekonomi syar'iyah dan kewenangan lain yang diberikan undang-undang.

- f. Persentase Penyelesaian Perkara lain adalah jumlah perkara lain yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah perkara lain yang diselesaikan (tahun berjalan) di kali 100 persen.
3. Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a terdiri dari:
- a. Sub unsur penduduk adalah jumlah penduduk beragama Islam yang berada di wilayah hukum pengadilan.
 - b. Sub unsur kepadatan penduduk beragama Islam adalah jumlah kepadatan penduduk beragama Islam per kilo meter persegi di wilayah hukum pengadilan.
 - c. Sub unsur kemudahan akses ke pengadilan adalah tingkat kemudahan atau kesulitan transportasi dari dan ke pengadilan, sarana informasi dan telekomunikasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan berdasarkan data Dinas Perhubungan setempat/instansi terkait dengan menjelaskan kriterianya.
 - d. Sub unsur Pelaksanaan Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
 - e. Sub unsur letak pengadilan adalah letak/lokasi pengadilan di ibukota provinsi, ibukota kabupaten/kota atau terletak di ibukota kecamatan berdasarkan data Badan Pusat Statistik setempat.

Bagian Ketiga

Pengadilan di Lingkungan Peradilan Militer

Kriteria Klasifikasi Pengadilan di lingkungan Peradilan Militer sebagaimana dimaksud pada BAB I angka 3 ditetapkan berdasarkan:

- a. Tempat kedudukan Komando Utama Operasi (Kotama Ops) yaitu Kodam, Koarmada RI, dan Koopsau atau Komando Utama Pembinaan (Kotama Bin) yaitu Akademi TNI (Akmil, AAL dan AAU) dan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan (Kodiklat).
- b. Tempat kedudukan setingkat dengan Satuan TNI (Komando Resort Militer {Korem}, Pangkalan Angkatan Laut {Lanal}, atau Pangkalan Angkatan Udara {Lanud}).

Bagian Keempat

Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

Kriteria Klasifikasi Pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada BAB I angka 4 ditetapkan berdasarkan:

- a. Tempat kedudukan Ibukota Provinsi.
- b. Tempat kedudukan Ibukota Kabupaten/Kota.

BAB III

PENILAIAN KRITERIA KLASIFIKASI

Bagian Kesatu

Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum

1. Kriteria Klasifikasi Peradilan Umum sebagaimana dimaksud dalam BAB II Bagian Kedua Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum angka 1 diberi nilai maksimal 100 dengan bobot 100% yang pembagiannya sebagai berikut:

- a. Unsur Substantif nilai maksimal sebesar 100 dengan bobot 70%.
 - b. Unsur Penunjang nilai maksimal sebesar 100 dengan bobot 30%.
2. Rincian penilaian/pembobotan unsur substantif sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a sebagai berikut:
- a. Sub unsur perkara pidana dengan bobot 40%, terdiri dari:
 - 1) Perkara Pidana Biasa dan Perkara Pidana Singkat diberi bobot 15%.
 - 2) Persentase Penyelesaian Perkara Pidana Biasa dan Perkara Pidana Singkat diberi bobot 10%.
 - 3) Perkara Pidana Khusus dan Cepat diberi bobot 9%.
 - 4) Persentase Penyelesaian Perkara Pidana Khusus dan Cepat diberi bobot 6%.
 - b. Sub unsur perkara perdata dengan bobot 30% terdiri dari:
 - 1) Perkara Gugatan diberi bobot 9%;
 - 2) Persentase Penyelesaian Perkara gugatan diberi bobot 6%.
 - 3) Perkara Permohonan diberi bobot 9%.
 - 4) Persentase Penyelesaian Perkara Permohonan diberi bobot 6%.
3. Rincian penilaian/pembobotan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b sebagai berikut:
- a. Sub unsur jumlah data penduduk dalam wilayah yuridiksi diberi bobot 5%.
 - b. Sub unsur kepadatan penduduk diberi bobot 5%;
 - c. Sub unsur Kemudahan akses ke pengadilan diberi bobot 5%.
 - d. Sub unsur Pelaksanaan Zona Integritas (Pelayanan Prima/Inovasi Pengadilan) diberi bobot 10%.
 - e. Sub unsur letak pengadilan diberi bobot 5%.



Bagian Kedua

Pengadilan di Lingkungan Peradilan Agama

1. Kriteria Klasifikasi Peradilan Agama sebagaimana dimaksud dalam BAB II Bagian Ketiga Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama angka 1 diberi nilai maksimal 100 dengan bobot 100% yang pembagiannya sebagai berikut:
 - a. Unsur Substantif nilai maksimal sebesar 100 dengan bobot 70%.
 - b. Unsur Penunjang nilai maksimal sebesar 100 dengan bobot 30%.
2. Rincian penilaian/pembobotan unsur substantif sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a sebagai berikut:
 - a. Sub unsur Perkara Cerai Gugat dengan bobot 20%.
 - b. Persentase Penyelesaian Perkara Cerai Gugat diberi bobot 10%.
 - c. Sub unsur Perkara Cerai Talak dengan bobot 10%.
 - d. Persentase Penyelesaian Perkara Cerai Talak diberi bobot 10%.
 - e. Sub unsur perkara lain dengan bobot 10%;
 - f. Persentase perkara lain yang diselesaikan tepat waktu dengan bobot 10%.
3. Rincian penilaian/pembobotan unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b sebagai berikut:
 - a. Sub unsur jumlah penduduk beragama Islam dengan bobot 5%.
 - b. Sub unsur kepadatan penduduk beragama Islam diberi bobot 5%.
 - c. Sub unsur kemudahan akses ke pengadilan diberi bobot 5%.
 - d. Sub unsur Pelaksanaan Zona Integritas (Pelayanan Prima/Inovasi Pengadilan) diberi bobot 10%.
 - e. Sub unsur letak pengadilan diberi bobot 5%.

Bagian Ketiga
Lain-Lain

Tata cara perhitungan nilai untuk tiap-tiap unsur dan sub unsur dari kriteria klasifikasi Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama sebagaimana dimaksud pada Bagian Kesatu Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Bagian Kedua Pengadilan di Lingkungan Peradilan Agama sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

BAB IV
KLASIFIKASI

Bagian Kesatu
Peradilan Umum

1. Penetapan klasifikasi Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum berdasarkan jumlah nilai yang diperoleh pada Pengadilan yang bersangkutan.
2. Klasifikasi Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum terdiri dari:
 - a. Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus.
 - b. Pengadilan Negeri Kelas I A.
 - c. Pengadilan Negeri Kelas I B.
 - d. Pengadilan Negeri Kelas II.
3. Jumlah angka penilaian untuk masing-masing klasifikasi Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum sebagaimana dimaksud dalam BAB III Bagian Kesatu Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum angka 1, ditetapkan sebagai berikut:



- a. Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus, dengan nilai lebih dari 90 dan mendapat pertimbangan khusus dari segi kompleksitas perkara dan tantangan yang dihadapi serta merupakan kebijakan Pimpinan Mahkamah Agung.
 - b. Pengadilan Negeri Kelas I A nilai lebih besar dari atau sama dengan 85.
 - c. Pengadilan Negeri Kelas I B, dengan nilai antara 71 sampai dengan 84;
 - d. Pengadilan Negeri Kelas II, dengan nilai kurang dari atau sama dengan 70.
4. Usulan kenaikan kelas Pengadilan Negeri hanya dapat dilakukan secara berjenjang.
 5. Dalam hal di wilayah Pengadilan Tingkat Banding tertentu tidak terdapat Pengadilan Negeri Kelas I B, karena tidak memenuhi kriteria sebagaimana tersebut pada angka 1 dan berdasarkan pertimbangan untuk kepentingan jenjang karier Hakim, maka Pengadilan Tingkat Banding tersebut dapat mengusulkan peningkatan kelas Pengadilan.

Bagian Kedua
Peradilan Agama

1. Penetapan klasifikasi Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama berdasarkan jumlah nilai yang diperoleh pada Pengadilan yang bersangkutan.
2. Klasifikasi Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama terdiri dari:
 - a. Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas I A.
 - b. Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas I B.
 - c. Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas II.
3. Jumlah angka penilaian untuk masing-masing klasifikasi Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama sebagaimana dimaksud dalam BAB III Bagian Kedua Pengadilan di Lingkungan Peradilan Agama angka 1, ditetapkan sebagai berikut:



- a. Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas I A, nilai lebih besar dari atau sama dengan 85;
 - b. Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas I B, nilai antara 71 sampai dengan 84; dan
 - c. Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas II, nilai kurang dari atau sama dengan 70.
4. Usulan kenaikan kelas Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah hanya dapat dilakukan secara berjenjang.
 5. Dalam hal di wilayah Pengadilan Tingkat Banding tertentu tidak terdapat Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas I B, karena tidak memenuhi kriteria sebagaimana tersebut pada angka 1 dan berdasarkan pertimbangan untuk kepentingan jenjang karier Hakim, maka Pengadilan Tingkat Banding tersebut dapat mengusulkan peningkatan kelas Pengadilan.

Bagian Ketiga Peradilan Militer

Klasifikasi Pengadilan di lingkungan Peradilan Militer terdiri dari:

1. Klasifikasi Pengadilan Tipe A di lingkungan Peradilan Militer terdiri dari:
 - a. Berkedudukan di kota tempat Komando Utama Operasi (Kotama Ops) yaitu Kodam, Koarmada RI, dan Koopsau atau Komando Utama Pembinaan (Kotama Bin) yaitu Akademi TNI (Akmil, AAL dan AAU) dan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan (Kodiklat);
 - b. Setingkat dengan tipe/kelas satuan Oditurat Militer pada pengadilan militer tersebut;
 - c. Berkedudukan di daerah ibu kota Provinsi atau daerah protokol; atau
 - d. Berkedudukan di wilayah rawan konflik atau perbatasan yang terdapat satuan penugasan.



2. Klasifikasi Pengadilan Tipe B di lingkungan Peradilan Militer yang berkedudukan ditempat Satuan TNI setingkat Komando Resort Militer (Korem), Pangkalan Angkatan Laut (Lanal), dan/atau Pangkalan Angkatan Udara (Lanud) diluar klasifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1.

Bagian Keempat Peradilan Tata Usaha Negara

Klasifikasi Pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara terdiri dari:

- a. Pengadilan Tata Usaha Negara Kelas A berkedudukan di Ibukota Provinsi.
- b. Pengadilan Tata Usaha Negara Kelas B berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pengadilan di lingkungan peradilan umum dan peradilan agama yang berkedudukan di Ibukota Provinsi ditetapkan sebagai Pengadilan Kelas I A. Bagi lingkungan peradilan agama dengan jumlah penduduk beragama Islam sedikit, maka mendapatkan pertimbangan khusus dengan ditambahkan bobot 20 % dari total unsur substantif dan unsur penunjang dengan melampirkan bukti yang sah dari Kantor Badan Pusat Statistik setempat.
2. Pengadilan di lingkungan peradilan umum dan peradilan agama yang baru dibentuk ditetapkan sebagai Pengadilan Kelas II.
3. Kriteria klasifikasi pengadilan di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha



negara dapat ditinjau dan dievaluasi kembali paling lama 5 (lima) tahun.

4. Kelas pengadilan negeri dan pengadilan agama/mahkamah syar'iyah ditingkatkan secara bertahap dan usul peningkatan selanjutnya dapat diajukan 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, kecuali peningkatan kelas terhadap kelas pengadilan negeri dan pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang berkedudukan di Ibukota Provinsi baru.
5. Perubahan atas kriteria klasifikasi peradilan tingkat pertama menurut keputusan ini ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,



MUHAMMAD SYARIFUDDIN

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIC INDONESIA
NOMOR : 292/KMA/SK/XII/2021
TANGGAL : 30 Desember 2021

SYARAT PENGAJUAN DAN TATA CARA
PERHITUNGAN KLASIFIKASI
PENGADILAN TINGKAT PERTAMA

I. PERSYARATAN

1. Penilaian Kriteria Klasifikasi Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama didasarkan kinerja pada masing-masing Pengadilan sesuai dengan kondisi dan data lapangan. Kinerja dimaksud tercermin dari data unsur substantif dan data unsur penunjang.
2. Surat Usulan Peningkatan Kelas Pengadilan yang dilengkapi data dukung, ditujukan kepada masing-masing Direktorat Jenderal Badan Peradilan melalui Ketua Pengadilan Tingkat Banding untuk selanjutnya dilakukan penelaahan/penilaian.
3. Hasil Penelaahan/Penilaian Direktorat Jenderal yang telah memenuhi syarat selanjutnya diusulkan peningkatan kelas kepada Sekretaris Mahkamah Agung untuk ditindaklanjuti.
4. A. Data dukung Usul Peningkatan Klasifikasi Pengadilan di lingkungan
Peradilan Umum sebagai berikut:
Profil Pengadilan dengan melampirkan:
 - 1) Sejarah pengadilan;
 - 2) Struktur Organisasi;
 - 3) Data tenaga teknis dan non teknis;
 - 4) Jumlah Pegawai;
 - 5) Sarana dan Prasarana ;
 - 6) Wilayah Yurisdiksi;
 - 7) Peta lokasi.
- B. Data Unsur Substantif dan Unsur Penunjang terdiri dari:
 - 1) Unsur Substantif dalam 3 (tiga) tahun terakhir :

- Sub Unsur Jumlah Perkara Pidana meliputi:
 - a) Jumlah Perkara Pidana Biasa dan Perkara Pidana Singkat (yang telah putus dan sudah diminutasi);
 - b) Persentase Penyelesaian Perkara Pidana Biasa dan Perkara Pidana Singkat (yang diselesaikan tepat waktu);
 - c) Jumlah Perkara Pidana Khusus dan Cepat (Tindak Pidana Ringan dan Pelanggaran Lalu Lintas) yang telah putus dan sudah diminutasi); dan
 - d) Persentase Penyelesaian Perkara Pidana Khusus dan Cepat (Tindak Pidana Ringan dan Pelanggaran Lalu Lintas) yang diselesaikan tepat waktu.
 - Sub Unsur Perkara Perdata meliputi :
 - a) Jumlah Perkara Gugatan (yang telah putus dan sudah diminutasi);
 - b) Persentase Penyelesaian Perkara gugatan (yang diselesaikan tepat waktu);
 - c) Jumlah Perkara Permohonan (yang telah putus dan sudah diminutasi); dan
 - d) Persentase Penyelesaian Perkara Permohonan (yang diselesaikan tepat waktu).
 - Rata-rata jumlah perkara yang masuk dalam 3 (tiga) tahun terakhir
 - a. Pengadilan Negeri kelas IA dengan jumlah rata-rata perkara pidana dan perdata lebih dari 1100 perkara
 - b. Pengadilan Negeri Kelas IB dengan jumlah rata-rata perkara pidana dan perdata 500 sampai dengan 1100 perkara.
- 2) Unsur Penunjang dalam 1 (satu) tahun terakhir:
- a) Jumlah data penduduk dalam wilayah yuridiksi, adalah jumlah data penduduk yang berada dalam wilayah hukum pengadilan (data dari Badan Pusat Statistik setempat);
 - b) Kepadatan penduduk adalah jumlah kepadatan penduduk per kilo meter persegi di wilayah hukum pengadilan (data Badan Pusat Statistik setempat);
 - c) Kemudahan akses ke pengadilan adalah tingkat kemudahan atau kesulitan transportasi dari dan ke pengadilan, sarana



informasi dan telekomunikasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan (data dari Dinas Perhubungan setempat/instansi terkait dengan menjelaskan kriterianya);

- d) Pelaksanaan Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik;
- e) Letak pengadilan adalah letak/lokasi pengadilan di ibukota provinsi, ibukota Kabupaten/Kota atau terletak di ibukota kecamatan (data dari Badan Pusat Statistik setempat);

C. Dalam melakukan penilaian terhadap Unsur Substantif dan Unsur Penunjang pada Pengadilan diberikan bobot sebagai berikut :

- 1) Unsur Substantif nilai maksimal sebesar 100 dengan bobot 70%;
- 2) Unsur Penunjang nilai maksimal sebesar 100 dengan bobot 30%.

D. Rincian penilaian/pembobotan unsur Substantif dan Penunjang Pengadilan sebagai berikut:

- 1) Unsur Substantif dengan bobot 70%, terdiri dari:
 - Unsur Perkara Pidana dengan bobot 40%, terdiri dari :
 - a) Sub Unsur Perkara Pidana Biasa dan Perkara Pidana Singkat diberi bobot 15%;
 - b) Persentase Penyelesaian Perkara Pidana Biasa dan Perkara Pidana Singkat diberi bobot 10%;
 - c) Sub Unsur Perkara Pidana Khusus dan Cepat (Tindak Pidana Ringan dan Pelanggaran Lalu Lintas) diberi bobot 9%;
 - d) Persentase Penyelesaian Perkara Pidana Khusus dan Cepat (Tindak Pidana Ringan dan Pelanggaran Lalu Lintas) diberi bobot 6%.
 - Unsur Perkara Perdata dengan bobot 30%, terdiri dari:
 - a) Sub Unsur Perkara Gugatan diberi bobot 9%;



- b) Persentase Penyelesaian Perkara Gugatan yang diselesaikan tepat waktu diberi bobot 6%;
 - c) Sub Unsur Perkara Permohonan diberi bobot 9%;
 - d) Persentase Penyelesaian Perkara Permohonan yang diselesaikan tepat waktu diberi bobot 6%.
- 2) Unsur Penunjang dengan bobot 30%, terdiri dari:
- a) Jumlah data penduduk diberi bobot 5%;
 - b) Kepadatan penduduk diberi bobot 5%;
 - c) Kemudahan akses ke pengadilan diberi bobot 5%;
 - d) Pelaksanaan Zona Integritas diberi bobot 10 %;
 - e) Letak pengadilan diberi bobot 5 %;
- E. Jumlah angka penilaian untuk masing-masing klasifikasi Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf C, ditetapkan sebagai berikut:
- 1) Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus, nilai lebih dari 90 dan mendapat pertimbangan khusus dari segi kompleksitas perkara dan tantangan yang dihadapi serta merupakan kebijakan Pimpinan Mahkamah Agung;
 - 2) Pengadilan Negeri Kelas I A dengan nilai lebih besar dari atau sama dengan 85.
 - 3) Pengadilan Negeri Kelas I B, dengan nilai antara 71 sampai dengan 84;
 - 4) Pengadilan Negeri Kelas II, dengan nilai kurang dari atau sama dengan 70.
5. A. Data dukung Usul Peningkatan Klasifikasi Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama sebagai berikut:
Profil Pengadilan dengan melampirkan:
- 1) Sejarah pengadilan;
 - 2) Struktur Organisasi;
 - 3) Data tenaga teknis dan non teknis;
 - 4) Jumlah Pegawai;
 - 5) Sarana dan Prasarana;
 - 6) Wilayah Yurisdiksi;
 - 7) Peta lokasi.
- B. Data Unsur Substantif dan Unsur Penunjang terdiri dari:
- 1) Unsur Substantif dalam 3 (tiga) tahun terakhir :

- a) Jumlah Perkara Cerai Gugat, yaitu perkara gugatan yang diajukan ke Pengadilan Agama oleh pihak istri untuk memutuskan ikatan perkawinan (yang telah putus dan sudah diminutasi);
 - b) Persentase Penyelesaian Perkara Cerai Gugat (yang diselesaikan tepat waktu);
 - c) Jumlah Perkara Cerai Talak, yaitu perkara permohonan ijin talak yang diajukan ke Pengadilan Agama oleh pihak suami berdasarkan hak yang dimilikinya untuk memutuskan ikatan perkawinan (yang telah putus dan sudah diminutasi);
 - d) Persentase Penyelesaian Perkara Cerai Talak (yang diselesaikan tepat waktu);
 - e) Jumlah Perkara selain Perkara Cerai Talak dan Cerai Gugat (yang telah putus dan sudah diminutasi) terdiri dari:
 - 1) Ijin poligami, pencegahan perkawinan, penolakan perkawinan oleh Pejabat Pencatat Nikah, pembatalan perkawinan, kelalaian atas kewajiban suami/istri, harta bersama, pengasuhan anak, pencabutan kekuasaan orang tua, perwalian, pencabutan kekuasaan wali, penunjukan orang lain sebagai wali, ganti rugi terhadap wali, asal usul anak, penolakan kawin campur, isbat nikah, ijin kawin, dispensasi kawin, wali adhol, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, shodaqoh, zakat, jinayah dan sengketa ekonomi syar'iyah dan kewenangan lain yang diberikan undang-undang.
 - 2) Eksekusi, merupakan pelaksanaan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, baik pidana/jinayah (khusus di Mahkamah Syar'iyah) maupun perkara perdata.
 - f) Persentase Penyelesaian Perkara selain Perkara Cerai Talak dan Cerai Gugat (yang diselesaikan tepat waktu).
- 2) Unsur Penunjang 1 (satu) tahun terakhir:
- a) Jumlah penduduk beragama Islam dalam wilayah yuridiksi, adalah jumlah data penduduk beragama Islam

- yang berada dalam wilayah hukum pengadilan (data dari Badan Pusat Statistik setempat);
- b) Jumlah kepadatan penduduk beragama Islam (data dari Badan Pusat Statistik setempat);
 - c) Kemudahan akses ke pengadilan adalah tingkat kemudahan atau kesulitan transportasi dari dan ke pengadilan, sarana informasi dan telekomunikasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan (data dari Dinas Perhubungan setempat/instansi terkait dengan menjelaskan kriterianya);
 - d) Pelaksanaan Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - e) Letak pengadilan adalah letak/lokasi pengadilan di ibukota provinsi, ibukota Kabupaten/Kota atau terletak di ibukota kecamatan (data dari Badan Pusat Statistik setempat);
- C. Dalam melakukan penilaian terhadap Unsur Substantif dan Unsur Penunjang pada Pengadilan diberikan bobot sebagai berikut :
- 1) Unsur Substantif nilai maksimal sebesar 100 dengan bobot 70%;
dan
 - 2) Unsur Penunjang nilai maksimal sebesar 100 dengan bobot 30%.
- D. Rincian penilaian/pembobotan Unsur Substantif dan unsur Penunjang Pengadilan sebagai berikut :
- 1) Unsur Substantif dengan bobot 70%, terdiri dari:
 - a) Sub Unsur Perkara Cerai Gugat dengan bobot 20%;
 - b) Persentase Penyelesaian Perkara Cerai Gugat yang diselesaikan tepat waktu dengan bobot 10%;
 - c) Sub Unsur Perkara Cerai Talak dengan bobot 10%;
 - d) Persentase Penyelesaian Perkara Cerai Talak yang diselesaikan tepat waktu dengan bobot 10%;
 - e) Sub Unsur Perkara lain-lain dengan bobot 10%;



- f) Persentase Penyelesaian Perkara lain-lain yang diselesaikan tepat waktu dengan bobot 10%.
- 2) Unsur Penunjang dengan bobot 30%, terdiri dari:
- a) Jumlah data penduduk diberi bobot 5%;
 - b) Kepadatan penduduk diberi bobot 5%;
 - c) Kemudahan akses ke pengadilan diberi bobot 5%;
 - d) Pelaksanaan Zona Integritas diberi bobot 10%;
 - e) Letak pengadilan diberi bobot 5%;
- E. Jumlah angka penilaian untuk masing-masing klasifikasi Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf C, ditetapkan sebagai berikut:
- 1) Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas I A, nilai lebih besar dari atau sama dengan 85;
 - 2) Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas I B, nilai antara 71 sampai dengan 84; dan
 - 3) Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas II, nilai kurang dari atau sama dengan 70.
6. Kriteria Klasifikasi Pengadilan di Lingkungan Peradilan Militer ditetapkan berdasarkan tempat kedudukan Komando Utama Operasi (Kotama Ops) yaitu Kodam, Koarmada RI, dan Koopsau atau Komando Utama Pembinaan (Kotama Bin) yaitu Akademi TNI (Akmil, AAL dan AAU) dan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan (Kodiklat) dan tempat kedudukan setingkat dengan Satuan TNI (Komando Resort Militer {Korem}, Pangkalan Angkatan Laut {Lanal}, dan/atau Pangkalan Angkatan Udara {Lanud}) berada.
7. Kriteria Klasifikasi Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara ditetapkan berdasarkan tempat kedudukan Ibukota Provinsi dan Ibukota Kabupaten/Kota.



II. TATA CARA PENGHITUNGAN

1. Data Sub Unsur Substantif dan Data Sub Unsur Penunjang diuraikan dengan menentukan besaran elemen dan menetapkan 3 (tiga) interval yang merupakan gambaran dari tingkat Kelas Pengadilan, yaitu Kelas I A Khusus (dalam lingkungan Peradilan Umum) Kelas I A, Kelas I B, dan Kelas II, sedangkan nilai bobot ditetapkan dengan % (persentase).
2. Cara menetapkan Elemen untuk penyelesaian perkara putus dan sudah diminutasi, berdasarkan rumus :

$$\text{Elemen} = \frac{\text{Jumlah perkara putus/Kegiatan lainnya} \\ (\text{Jumlah Perkara Rata-Rata seluruh Indonesia dalam 3 tahun terakhir})}{\text{Jumlah Pengadilan Tingkat Pertama}} : 3 \text{ itv.} = X$$

Cara menetapkan Nilai ditetapkan berdasarkan rumus :

$$\begin{aligned} \text{Nilai} &= \frac{\text{Besaran Nilai Maksimal}}{3 \text{ (tiga) interval}} = Y \\ &= \frac{100}{3 \text{ (tiga) interval}} = 33 \end{aligned}$$

Sehingga besaran nilai untuk 3 interval adalah 33, 66, dan 100

3. Cara menetapkan Bobot ditetapkan berdasarkan rumus :
Nilai Tertimbang = Nilai Elemen x Nilai Bobot = Z

4. Cara menghitung persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu (tahun berjalan)}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan (tahun berjalan)}} \times 100 \%$$



Catatan:

Penyelesaian perkara pada pengadilan berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.

5. Penetapan Nilai dan Bobot Pengadilan Negeri

a. Unsur Substantif diberi bobot: 70 %

Nilai dan Bobot masing-masing unsur Substantif ditentukan sebagai berikut:

Tabel Unsur Substantif
Perkara yang Putus pada Pengadilan di Lingkungan
Peradilan Umum

No	Sub Unsur	Elemen	Nilai	Bobot
1	2	3	4	5
I.	Perkara Pidana a. Perkara Pidana Biasa dan Perkara Pidana Singkat (yang telah putus dan sudah diminutasi)	≤ 250	33	15%
		251 - 400	66	
		≥ 401	100	
	b. Persentase Penyelesaian Perkara Pidana Biasa dan Perkara Pidana Singkat (yang diselesaikan tepat waktu)	≤ 80%	33	10%
		81% - 90%	66	
		91% - 100%	100	
	c. Perkara Pidana Khusus dan Cepat (Tindak Pidana Ringan dan Pelanggaran Lalu Lintas) (yang telah putus dan sudah diminutasi)	≤ 5.000	33	9%
		5.001 – 10.000	66	
		≥ 10.001	100	

No	Sub Unsur	Elemen	Nilai	Bobot
1	2	3	4	5
	d. Persentase Penyelesaian Perkara Pidana Khusus dan Cepat {Tindak Pidana Ringan dan Pelanggaran Lalu Lintas} (yang diselesaikan tepat waktu)	≤ 80%	33	6%
		81% - 90%	66	
		91% - 100%	100	
II.	Perkara Perdata a. Perkara Gugatan (yang telah putus dan sudah diminutasi)	≤ 50	33	9%
		51 - 100	66	
		≥ 101	100	
	b. Persentase Penyelesaian Perkara Gugatan (yang diselesaikan tepat waktu)	≤ 70%	33	6%
		71% - 80%	66	
		81% - 100%	100	
	c. Perkara Permohonan (yang telah putus dan sudah diminutasi)	≤ 80	33	9%
		81 - 190	66	
		≥ 191	10	
	d. Persentase Penyelesaian Perkara Permohonan (yang diselesaikan tepat waktu)	≤ 80%	33	6%
		81% - 90%	66	
		91% - 100%	100	
J U M L A H				70%

b. Unsur Penunjang diberi bobot: 30 %

Nilai dan Bobot masing-masing unsur penunjang ditentukan sebagai berikut:

Tabel Unsur Penunjang
Pada Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum

No	Sub Unsur	Elemen	Nilai	Bobot
1	2	3	4	5
1.	Sub unsur jumlah penduduk dalam wilayah yurisdiksi	≤ 250.000	33	5%
		250.001 - 499.999	66	
		≥ 500.000	100	

No	Sub Unsur	Elemen	Nilai	Bobot
1	2	3	4	5
2.	Sub unsur kepadatan penduduk per Km ²	≤ 50	33	5%
		51 – 99	66	
		≥ 100	100	
3.	Sub unsur kemudahan akses ke Pengadilan	1 = Mudah	33	5%
		2 = Sedang	66	
		3 = Sulit	100	
4.	Sub unsur pelaksanaan Zona Integritas	1 = Pembangunan ZI	33	10%
		2 = WBK	66	
		3 = WBBM	100	
5.	Letak Pengadilan	1 = Ibukota Kecamatan	33	5 %
		2 = Ibukota Kabupaten /Kota	66	
		3 = Ibukota Provinsi	100	
J U M L A H				30%

6. Penetapan Nilai dan Bobot Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah

a. Unsur Substantif diberi bobot: 70 %

Nilai dan Bobot masing-masing Sub Unsur Substantif ditentukan sebagai berikut :

Tabel Unsur Substantif

Perkara yang Putus pada Pengadilan di Lingkungan

Peradilan Agama

No	Sub Unsur	Elemen	Nilai	Bobot
1	2	3	4	5
1	Perkara Cerai Gugat (yang telah putus dan sudah diminutasi)	≤ 350	33	20%
		351 - 700	66	
		≥ 701	100	
2	Persentase Penyelesaian Perkara Cerai Gugat (yang diselesaikan tepat waktu)	≤ 80%	33	10%
		81% - 90%	66	
		91% - 100%	100	

No	Sub Unsur	Elemen	Nilai	Bobot
1	2	3	4	5
3	Perkara Cerai Talak (yang telah putus dan sudah diminutasi)	≤ 120	33	10%
		121 - 250	66	
		≥ 251	100	
4	Persentase Penyelesaian Perkara Cerai Talak (yang diselesaikan tepat waktu)	≤ 80%	33	10%
		81% - 90%	66	
		91% - 100%	100	
5	Perkara lain (yang telah putus dan sudah diminutasi)	≤ 250	33	10%
		251 - 475	66	
		≥ 476	100	
6	Persentase Penyelesaian Perkara lain (yang diselesaikan tepat waktu)	≤ 80%	33	10%
		81% - 90%	66	
		91% - 100%	100	
J U M L A H				70%

b. Unsur Penunjang diberi bobot: 30 %

Nilai dan Bobot masing-masing Sub unsur Penunjang ditentukan sebagai berikut :

Tabel Unsur Penunjang
Pada Pengadilan di Lingkungan Peradilan Agama

NO	Sub Unsur	Elemen	Nilai	Bobot
1	2	3	4	5
1.	Sub Unsur Jumlah Penduduk yang beragama Islam dalam wilayah yuridiksi	≤ 225.000	33	5%
		225.001 – 474.999	66	
		≥ 475.000	100	
2.	Sub unsur kepadatan penduduk per Km ²	≤ 50	33	5%
		51 – 99	66	
		≥ 100	100	
3.	Sub unsur Kemudahan akses ke pengadilan	1 = Mudah	33	5%
		2 = Sedang	66	
		3 = Sulit	100	

NO	Sub Unsur	Elemen	Nilai	Bobot
1	2	3	4	5
4.	Sub unsur pelaksanaan Zona Integritas	1 = Pembangunan ZI	33	10%
		2 = WBK	66	
		3 = WBBM	100	
5.	Letak Pengadilan	1 = Ibukota Provinsi	33	5%
		2 = Ibukota Kabupaten/Kota	66	
		3 = Ibukota Kecamatan	100	
J U M L A H				30%

III. CONTOH PERHITUNGAN

1. Pengadilan Negeri "A" kelas II

a. Unsur Substantif

- Data Perkara Putus

1) Perkara Pidana

a) Pidana Biasa :

1. Tahun 2018 berjumlah : 389 perkara
2. Tahun 2019 berjumlah : 355 perkara
3. Tahun 2020 berjumlah : 765 perkara

b) Pidana Singkat :

1. Tahun 2018 berjumlah : 153 perkara
2. Tahun 2019 berjumlah : 99 perkara
3. Tahun 2020 berjumlah : 90 perkara

c) Persentase Perkara Pidana Biasa dan Perkara Pidana Singkat yang diselesaikan tepat waktu :

1. Tahun 2018 : 100 %
2. Tahun 2019 : 100 %
3. Tahun 2020 : 100 %

d) Pidana Khusus dan Cepat :

1. Tahun 2018 berjumlah : 2.500 perkara
2. Tahun 2019 berjumlah : 3.541 perkara
3. Tahun 2020 berjumlah : 4.808 perkara

e) Persentase Perkara Pidana Khusus dan Cepat yang diselesaikan tepat waktu :

1. Tahun 2018 : 100 %
2. Tahun 2019 : 100 %
3. Tahun 2020 : 100 %

2) Perkara Perdata

a) Perkara Gugatan :

1. Tahun 2018 berjumlah : 93 perkara
2. Tahun 2019 berjumlah : 82 perkara
3. Tahun 2020 berjumlah : 77 perkara

b) Persentase Perkara Gugatan yang diselesaikan tepat waktu:

1. Tahun 2018 : 100 %
2. Tahun 2019 : 100 %
3. Tahun 2020 : 100 %

c) Perkara Permohonan :

1. Tahun 2018 berjumlah : 35 perkara
2. Tahun 2019 berjumlah : 55 perkara
3. Tahun 2020 berjumlah : 40 perkara

d) Persentase Perkara Permohonan yang diselesaikan tepat waktu :

1. Tahun 2018 : 100 %
2. Tahun 2019 : 100 %
3. Tahun 2020 : 100 %

b. Unsur Penunjang :

1. Jumlah Data Penduduk : 15.987 jiwa
2. Kepadatan Penduduk : 399 per Km²
3. Kemudahan Akses ke Pengadilan : 1 (Mudah)
4. Pelaksanaan ZI : 2 (WBK)
5. Letak pengadilan : 2 (Ibukota Kabupaten/Kota)

c. Cara Perhitungan :

(1) Unsur Substantif

(a) Perkara Pidana

- Perkara Pidana Biasa + Perkara Singkat selama 3 tahun
 $389 + 355 + 765 + 153 + 99 + 90 = 1.851$
Rata-Rata = $1.851 : 3$ (interval) = 617 Nilai Elemen 10C
Nilai Tertimbang = $100 \times 15 \% = 15$

- Persentase Perkara Pidana Biasa dan perkara Pidana Singkat yang diselesaikan tepat waktu
 $100 + 100 + 100 = 300$
Rata-rata = $300 : 3$ (interval) = 100 Nilai Elemen 100
Nilai Tertimbang = $100 \times 10 \% = 10$
- Perkara Pidana Khusus dan Cepat selama 3 tahun.
 $2.500 + 3.541 + 4.808 = 10.849$
Rata-Rata = $10.849 : 3$ (interval) = 3.616 Nilai elemen 33
Nilai Tertimbang = $33 \times 9 \% = 2.97$
- Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus dan Cepat yang diselesaikan tepat waktu
 $100 + 100 + 100 = 300$
Rata-rata = $300 : 3$ (interval) = 100 Nilai elemen 100
Nilai Tertimbang = $100 \times 6 \% = 6$

(b) Perkara Perdata

- Perkara Gugatan : $93 + 82 + 77 = 252$
Rata-Rata = $252 : 3$ (interval) = 84 Nilai Elemen 66
Nilai Tertimbang = $66 \times 9 \% = 5.94$
- Persentase Perkara gugatan yang diselesaikan tepat waktu
 $100 + 100 + 100 = 300$
Rata-rata = $300 : 3$ (interval) = 100 Nilai Elemen 100
Nilai Tertimbang = $100 \times 6\% = 6$
- Perkara Permohonan : $35 + 55 + 40 = 130$
Rata-Rata = $130 : 3$ (interval) = 43 Nilai Elemen 33
Nilai Tertimbang = $33 \times 9 \% = 2.97$
- Persentase Perkara Permohonan yang diselesaikan tepat waktu :
 $100 + 100 + 100 = 300$
Rata-rata = $300 : 3$ (interval) = 100 Nilai elemen 100
Nilai Tertimbang = $100 \times 6 \% = 6$

(2) Unsur Penunjang

(a) Jumlah data Penduduk 15.987 masuk pada nilai elemen 33.
Nilai Tertimbang = $33 \times 5 \% = 1.65$

(b) Kepadatan Penduduk 399 masuk pada nilai elemen 100.



$$\text{Nilai Tertimbang} = 100 \times 5 \% = 5$$

- (c) Kemudahan akses ke Pengadilan 1 (Mudah) masuk pada nilai elemen 33.

$$\text{Nilai Tertimbang} = 33 \times 5 \% = 1.65$$

- (d) Penerapan Zona Integritas 1 (WBK) masuk pada nilai elemen 66.

$$\text{Nilai Tertimbang} = 66 \times 10 \% = 6.60$$

- (e) Letak Pengadilan 2 = Ibukota Kecamatan masuk pada nilai elemen 66

$$\text{Nilai Tertimbang} = 66 \times 5 \% = 3.30$$

Nilai Akhir :

$$\text{Unsur Substantif} : 15+10+2.97+6+5.94+6+2.97+6 = 54.88$$

$$\text{Unsur Penunjang} : 1.65+5+1.65+6.60+3.30 = 18.20$$

$$\text{Nilai Total} : 54.88 + 18.20 = 73.08$$

Berdasarkan nilai akhir sebesar 73.08, maka Pengadilan Negeri "A" yang merupakan kelas II dapat ditingkatkan menjadi Pengadilan Negeri Kelas I B (nilai 71 s.d 84), karena telah memenuhi angka penilaian klasifikasi Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum.

2. Pengadilan Agama "B" Kelas II

a. Unsur Substantif

- Data Perkara Putus

1) Perkara Cerai Gugat :

1. Tahun 2018 berjumlah : 509 perkara

2. Tahun 2019 berjumlah : 576 perkara

3. Tahun 2020 berjumlah : 539 perkara

2) Persentase Perkara Cerai Gugat yang diselesaikan tepat waktu:

1. Tahun 2018 : 100 %

2. Tahun 2019 : 100 %

3. Tahun 2020 : 100 %

4. Perkara Talak :

1. Tahun 2018 berjumlah : 95 perkara

2. Tahun 2019 berjumlah : 102 perkara

3. Tahun 2020 berjumlah : 111 perkara
5. Persentase Perkara Talak yang diselesaikan tepat waktu :
 1. Tahun 2016 : 100 %
 2. Tahun 2017 : 100 %
 3. Tahun 2018 : 100 %
4. Perkara/Kegiatan Lain :
 1. Tahun 2018 berjumlah : 99 perkara
 2. Tahun 2019 berjumlah : 87 perkara
 3. Tahun 2020 berjumlah : 256 perkara
5. Persentase Perkara/Kegiatan Lain yang diselesaikan tepat waktu:
 1. Tahun 2018 : 100 %
 2. Tahun 2019 : 100 %
 3. Tahun 2020 : 100 %

b. Unsur Penunjang :

1. Penduduk yang beragama Islam : 267.854 jiwa
2. Kepadatan penduduk : 253 per Km²
3. Kemudahan Akses ke Pengadilan : 1 (Mudah)
4. Pelaksanaan ZI : 3 (WBBM)
5. Lokasi Pengadilan : 2 (Ibukota Kabupater./Kota)

c. Cara Perhitungan :

(1) Unsur Substantif

- (a) Perkara Cerai Gugat selama 3 tahun :

$$509 + 576 + 539 = 1.624$$

$$\text{Rata-Rata} = 1.624 : 3 \text{ (interval)} = 541 \text{ Nilai Elemen } 66$$

$$\text{Nilai Tertimbang} = 66 \times 20 \% = 13.20$$

- (b) Persentase Perkara Cerai Gugat yang diselesaikan tepat waktu:

$$98 + 99 + 100 = 297$$

$$\text{Rata-rata} = 297 : 3 \text{ (interval)} = 99 \text{ Nilai Elemen } 100$$

$$\text{Nilai Tertimbang} = 100 \times 10\% = 10$$

- (c) Perkara Cerai Talak selama 3 tahun

$$95 + 102 + 111 = 308$$

$$\text{Rata-Rata} = 308 : 3 \text{ (interval)} = 103 \text{ Nilai elemen } 33$$

$$\text{Nilai Tertimbang} = 33 \times 10\% = 3,30$$

- (d) Persentase Perkara Cerai Talak yang diselesaikan tepat waktu:

$$100 + 100 + 100 = 300$$

$$\text{Rata-rata} = 300 : 3 \text{ (interval)} = 100 \text{ Nilai Elemen } 100$$

$$\text{Nilai Tertimbang} = 100 \times 10\% = 10$$

- (e) Perkara/Kegiatan Lain selama 3 tahun

$$99 + 87 + 256 = 442$$

$$\text{Rata-Rata} = 442 : 3 \text{ (interval)} = 147 \text{ Nilai elemen } 33$$

$$\text{Nilai Tertimbang} = 33 \times 10\% = 3.30$$

- (f) Persentase Perkara/Kegiatan Lain yang diselesaikan tepat waktu

$$100 + 100 + 100 = 300$$

$$\text{Rata-rata} = 300 : 3 \text{ (interval)} = 100 \text{ Nilai Elemen } 100$$

$$\text{Nilai Tertimbang} = 100 \times 10\% = 10$$

(2) Unsur Penunjang

- (a) Penduduk yang beragama Islam 267.854 masuk pada nilai elemen 66

$$\text{Nilai Tertimbang} = 66 \times 5\% = 3.30$$

- (b) Kepadatan penduduk 253 masuk pada nilai elemen 100.

$$\text{Nilai Tertimbang} = 100 \times 5\% = 5$$

- (c) Kemudahan akses 1 (Mudah) masuk pada nilai elemen 33

$$\text{Nilai Tertimbang} = 33 \times 5\% = 1.65$$

- (d) Pelaksanaan ZI 3 (WBBM) masuk pada nilai elemen 100

$$\text{Nilai Tertimbang} = 100 \times 10\% = 10$$

- (e) Letak Pengadilan 2 (Ibukota Kabupaten/Kota) masuk pada nilai elemen 66

$$\text{Nilai Tertimbang} = 66 \times 5\% = 3.30$$

Nilai Akhir :

$$\text{Unsur Substantif} : 13.20 + 10 + 3.30 + 10 + 3.30 + 10 = 49.80$$


$$\text{Unsur Penunjang} : 3.30 + 5 + 1.65 + 10 + 3.30 = 23.50$$

$$\text{Total Nilai } 49.80 + 23.25 = 73.05$$



Berdasarkan nilai akhir sebesar 73.05 maka Pengadilan Agama “B” yang merupakan kelas II dapat ditingkatkan menjadi Pengadilan Agama Kelas I B (nilai 71 s.d 85), karena telah memenuhi angka penilaian klasifikasi Pengadilan di Lingkungan Peradilan Agama.

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,



MUHAMMAD SYARIFUDDIN 7